

PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM 2018 PUTUSAN NO 003/ADM/BWSL.PROV.JATENG/PEMILU/VIII/2018, 61 HLM PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TERKAIT ADANYA KESALAHAN SISTEM INFORMASI PERSEORANGAN PESERTA PEMILU KOMISI PEMILIHAN UMUM YANG MENYEBABKAN HARUS DIHAPUSNYA DUKUNGAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ATAS NAMA AHMAD NIAM SYUKRI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH SEBANYAK 1.200	
ABSTRAK	: - Untuk memenuhi kebutuhan hak konstitusional warga negara untuk menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan Provinsi Jawa Tengah dikarenakan adanya kesalahan Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyebabkan harus dihapusnya dukungan calon anggota DPD RI atas nama Ahmad Niam Syukri oleh KPU Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1.200, dilaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan penanganan pelanggaran Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Dasar hukum putusan pelanggaran administrasi Pemilu ini adalah UU No 7 Tahun 2017; Perbawaslu No 7 Tahun 2018; Perbawaslu No 8 Tahun 2018. - Pelapor dalam dugaan pelanggaran Pemilu adalah Ahmad Niam Syukri dan Terlapor adalah KPU Provinsi Jawa Tengah. - Objek pelanggaran administrasi Pemilu adalah berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. - Dalam putusan pelanggaran administrasi Pemilu terhadap adanya kesalahan SIPPP KPU yang menyebabkan harus dihapusnya dukungan calon anggota DPD RI atas nama Ahmad Niam Syukri oleh KPU Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1.200, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menimbang bahwa meskipun bukan kewenangan atau kesalahan langsung dari Terlapor (KPU Provinsi Jawa Tengah), nyatanya aplikasi SIPPP sebagai bagian tata cara pendaftaran calon peserta Pemilu perseorangan, masih mengalami permasalahan. Hal ini dapat dibuktikan dengan sempat tidak terbacanya data dukungan Pelapor pada 2 (dua) desa, data dukungan Pelapor sempat menjadi 2 (dua) kali lipat dari jumlah dukungan yang dimasukkan oleh Pelapor, kegandaan yang baru dipastikan pada tanggal 30 Juli 2018 (setelah tahapan penyampaian hasil dan pengambilan <i>sample</i>), dan fakta masih terdapat data dukungan ganda identik yang tidak terbaca oleh aplikasi SIPPP
CATATAN	: - Putusan ini mulai berlaku sejak diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum, 13 September 2018; - 61 hlm.